BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab sebelunya dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa dalam hukum islam dan hukum positif di Indonesia tentang tindak pidana pembunuhan bersama akibat keadaan mabuk dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hukum positif di Indonesia, sanksi pidana pembunuhan bersama *(deelneming)* diatur dalam pasal 338 jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP yakni sengaja biasa dikenai hukuman sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi hukum pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati, dan penjara seumur hidup selamanya 20 tahun.
2. Dalam hukum Islam, sanksi pidana pembunuhan bersama *(deelneming)* menurut Abu Hanifah, hukuman bagi *tawaquf* dan *tamalu'* adalah sama saja yaitu *qiṣāṣ*. Karena mereka dianggap sama-sama melakukan perbuatan tersebut dan bertanggung jawab atas semuanya. Menurut An-Nasa'I, Imam Malik dan Abu Laila, pelaku pembunuhan dan pembantu dikenai hukuman *qiṣāṣ*. Mereka dianggap sebagai *mubasyir* (pelaku) pembunuhan juga, menurut mereka pembunuhan tersebut tidak mungkin terjadi secara sempurna, tanpa keterlibatan orang yang memegangi korban. Dan menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asy-Syaukāni menunjukkan bahwa *qiṣāṣ* hanya dikenakan bagi orang yang membunuhnya saja, sedangkan bagi orang yang memegang (pembantu), hukumannya adalah dikurung.

B. Saran

Bertolak dari kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, peneliti mencoba mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaklah masyarakat muslim menyadari bahwa hukum yang diberlakukan Allah adalah untuk kemaslahatan dan bukan semata-mata hanya untuk mengatur kepentingan manusia saja.
2. Hendaklah masyarakat muslim tidak bermain-main dengan hukum Islam, mengigat hukum Islam adalah hukum Allah, dalam artian jika seseorng tidak melaksanakan hukum Allah berarti tidak mengakui hukum Allah, dan jika tidak mengakui hukum Allah berarti sama saja tidak mengakui keberadaan Allah.
3. Hendaklah masyarakat dapat memposisikan diri berkaitan dengan dua aspek hukum yang ada di Indonesia, yaitu aspek hukum Islam dan aspek hukum Positif, sehingg adalam menjalankan kedua-duanya tetap berpegang teguh pada kemaslahatan ummat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id